



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang: bahwa dalam rangka penyempurnaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 6), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 116 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 6), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 116 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 117), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) TPPD berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, tidak diberikan kepada PNSD yang :
 - a. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
 - b. ditugaskan sebagai Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Guru;
 - c. bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah;
 - d. bekerja pada Badan Pelayanan Pajak Daerah;
 - e. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan PNSD;
 - g. diberhentikan dan sedang dalam proses mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja;
 - h. tugas belajar;
 - i. dibebaskan dari jabatan organiknya.
 - (2) Bagi PNSD pindahan/ dipekerjakan/ diperbantukan dari instansi lain dan Calon PNSD, TPPD berdasarkan beban kerja diberikan kepada yang bersangkutan setelah 6 (enam) bulan, terhitung mulai tanggal surat perintah melaksanakan tugas.
 - (3) Bagi Pejabat Pelaksana Tugas dapat diberikan TPPD berdasarkan beban kerja pada salah satu jabatan yang diemban.
 - (4) TPPD berdasarkan beban kerja bagi Pejabat Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai diberikan pada bulan berkenaan terhitung sejak tanggal Surat Perintah Tugas.
 - (5) Bagi Pejabat Pelaksana Tugas dari pejabat di bawahnya, TPPD berdasarkan beban kerja diberikan 80 % dari besaran TPPD Jabatan sesuai Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penentuan Indeks Perangkat Daerah (IPD) dihitung dari variabel sebagai berikut :
 - a. faktor resiko pencapaian Visi Misi Bupati;
 - b. posisi dalam pengambilan kebijakan;
 - c. jenis urusan yang dilaksanakan;
 - d. resiko hukum; dan
 - e. resiko kecelakaan kerja.
- (2) Selain variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus kecamatan ditambahkan variabel kepadatan penduduk.
- (3) Besaran TPPD setiap jabatan dihitung berdasarkan IPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/ atau ayat (2), dan nilai jabatan serta kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).

- (4) Selain mendasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perhitungan besaran TPPD setiap jabatan juga memperhatikan keseimbangan besaran antar jabatan yang dilakukan melalui faktor penyeimbang atau faktor penyesuai, yakni angka yang digunakan untuk menyeimbangkan atau menyesuaikan nilai besaran TPPD antar jabatan atau antar kelas jabatan.
 - (5) Sebagai bentuk penghargaan dan untuk memotivasi pelaksanaan program Zona Integritas, bagi perangkat daerah yang mendapatkan predikat sekurang-kurangnya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) diberikan penghargaan.
 - (6) IPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) TPPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dihitung per bulan yang diterimakan per tribulan sesuai dengan penilaian prestasi kerja pegawai yang bersangkutan.
 - (2) TPPD berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada PNSD dengan capaian penilaian kegiatan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) dan skor kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 lebih dari 50 % (lima puluh perseratus).
 - (3) Penilaian Prestasi Kerja PNSD dalam rangka pemberian TPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dari 3 (tiga) hal yaitu :
 - a. nilai capaian kinerja dengan bobot sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - b. tingkat serapan anggaran dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
 - c. nilai perilaku kerja dengan bobot sebesar 20% (dua puluh perseratus).
 - (4) Penilaian Prestasi Kerja PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak berlaku bagi satuan kerja yang tidak mengelola anggaran.
 - (5) Penilaian Prestasi Kerja PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diukur berdasarkan:
 - a. nilai capaian kinerja dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh perseratus);
 - b. nilai perilaku kerja dengan bobot sebesar 20 % (dua puluh perseratus).
 - (6) Bagi PNSD pada Puskesmas, hanya diberikan TPPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari besaran TPPD berdasarkan prestasi kerja.
4. Ketentuan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, mulai berlaku untuk pemberian TPPD sejak bulan Januari 2019.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 13 Mei 2019

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
Pada tanggal 13 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 27